BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Berdirinya suatu bank berawal dari adanya suatu penitipan yang kemudian berkembang menjadi suatu tempat penukaran uang yang sekarang di namakan bank , dimana asal kata dari bank itu sendiri yaitu berasal dari kata "Bancu" yang artinya bangku + meja , dan kemudian pengertian dari bank berkembang terus-menerus dari berbagai pendapat.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pelayanan / jasa yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan , dimana bank menjadi tempat bagi pihak ke-3 (tiga) untuk menyimpan dananya. pihak ke-3 (tiga) disini bisa berarti perusahaan, perseorangan ataupun swasta.

Jasa-jasa bank yang di berikan dan kegiatan perkreditan yang di lakukan oleh bank, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan suatu sistem pembayaran untuk semua sektor dalam bidang perekonomian.

Definisi mengenai bank itu sendiri pada dasarnya tidak berbeda satu sama lainnya, kalaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas ataupun usaha bank . Ada yang berpendapat bahwa definisi dari bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ke-3 (tiga), sedangkan pendapat lainnya mendefinisikan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan

kredit pada waktu yang di tentukan . Ada juga yang berpendapat kalau bank adalah badan usaha yanga prinsip utamanya adalah untuk menciptakan kredit.

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai bank dari para pakar ekonomi dan undang-undang perbankkan.

A.Abdulrachman dalam ensiklopedia mengenai keuangan dan perdagangan berpendapat bahwa bank adalah : " Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa , seperti memberikan pinjaman , mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga , membiayai usaha-usaha perusahaan (Drs.Thomas suyatno dkk, 1993,Kelembagaan Perbankan , Hal : 1).

Sedangkan menurut Prof. G. M. Verryin stuart dalam bukunya tentang bank politik , mengatakan bahwa bank adalah : " suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit , baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain , maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

(Drs. Thomas suyatno dkk, 19993, kelembagaan perbankan, hal: 1)

Menurut undang-undang perbankan no.10 / 1998 pasal 1 menjelaskan bahwa bank adalah : " Bank umum yang menghimpun dana dari masyarakat , dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. "

(perubahan dari UU perbankan No.7/ 1992).

Perbankan Indonesia didalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan mempunyai fungsi

utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat mewakili peranan strategi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya , pertumbuhan ekonomi , stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak.

2.1.2. Sumber Dana Bank

Bank merupakan penyaluran dana bagi masyarakat maupun pemerintah , sedangkan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat di lakukan dengan penghimpunan dana pihak ke-3 yang biasanya berbentuk giro , tabungan dan deposito. Penempatan dana dalam suatu bank di maksudkan salah satunya yaitu untuk mencapai tingkat profitabiliti yang cukup.

Sedangkan sumber pendanaan di bagi dua yaitu :

1. Sumber dana internal

 Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri dengan kata lain seberapa kekuatan bank tersebut menghasilkan dana sendiri

2. sumber dana external

 sumber dari masyarakat luas , sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan bank dan dapat juga dipakai sebagai ukuran keberhasilan bank dalam menanamkan kepercayaan di masyarakat.

Bank tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat , tetapi juga merupakan dana dari modal sendiri yaitu modal yang di setor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank berdiri , dan ada juga dana pinjaman dari pihak luar yaitu pinjaman dari bank lain , pinjaman dari lembaga keuangan lain di luar

negeri , pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.

2.1.3 Penggunaan Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan , maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana maka bank tidak dapat beroperasi , artinya tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank yaitu berupa uang tunai yang di miliki bank ataupun aktiva lancar yang di kuasai bank dan setiap waktu dapat di uangkan. Dari berbagai sumber dana yang berhasil di himpun baik. Sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana yang rencana alokasi dengan memperhatikan kebijakan yang telah di gariskan. Penempatan-penempatan dana harus di arahkan sedemikian rupa agar pada saat yang di perlukan semua kepentingan nasabah dapat tepenuhi. Artinya bank harus menjaga agar para nasabah tidak merasa kecewa atas pelayanan dan ketepatan pelayanan bank. Alokasi dana bank di bagi dua yaitu :

1. Aktiva yang tidak menghasilkan (non earning asset).
 A. Primary reserve (uang tunai dalam kas).
 B. Penanaman dana dalam aktiva tetap & investasi.
2. Aktiva yang menghasilkan (earning asset).
 A. Secondari reserve (penanaman dana dalam benda tetap dan inventaris).
 B. Kredit (pinjaman yang di berikan).

Penggunaan dana bank ini biasanya di gunakan untuk pemberian kredit, dan surat berharga. Dengan tujuan untuk memperlancarlalu lintas peredaran uang dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dana / uang.

2.2 Pengertian Prosedur dan Pelaksanaan

Prosedur merupakan penjelasan mengenai ketentuan ataupun petunjuk tindakan-tindakan yang harus di lakukan sejak di ajukannya suatu permohonan. Prosedur dan pelaksanaan adalah cara yang sering di gunakan untuk memproses ataupun merincikan suatu persoalan , salah satu contoh yaitu adanya prosedur dan pelaksanaan pada pengajuan kredit di suatu bank.

Prosedur dan pelaksanaan sebenarnya memiliki arti yang sama yaitu cara untuk memproses suatu permohonan , namun keduanya memiliki perbedaan di dalam tugasnya.

Prosedur adalah cara untuk memproses suatu permohonan yang di lakukan oleh suatu badan usaha yang menentukan layak atau tidaknya suatu permohonan di terima. Seperti halnya pemberian kredit pada suatu bank harus melalui prosedur yang telah di tetapkan .Di dalam bank yang di katakan sebagai pihak yang melakukan prosedur terhadap permohonan kredit adalah pihak bank pada bagian kredit,yaitu dengan cara nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan kredit , dan setelah itu pada pihak bank kemudian memproses permohonan kredit tersebut.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan , yaitu cara seseorang melaksanakan tugasnya yang telah di setujui. Didalam suatu bank yang patut atau harus dikatakan sebagai pihak yang melakukan tugasnya sebagai pelaksanaan adalah pihak debitur. Pihak debitur baru akan melaksanakan tugasnya setelah ada persetujuan dari bank atau telah di setujuinya permohonan kredit.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat . Perkataan kredit tidak hanya di kenal oleh masyarakat kota melainkan juga di ketahui oleh sebagian masyarakat yang tinggal di pedesaan. Ada beberapa macam pengertian yang telah di ungkapkan oleh para pakar dan menurut undang-undang,antara lain yaitu :

Eric L. Kohlter (di dalam bukunya A dictionary for accountans '3 rd edition) :

" Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan pinjaman dengan suatu janji. Pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada saat jatuh waktu yang di sepakati ".

(Teguh pudjo mulyono,1996, Manajement perkreditan bagi bank komersial,edisi 3 ,hal :10).

Drs.Muchandarsyah :

" Kredit adalah pemberian prestasi dari suatu pihak lain dan prestasi tersebut akan di kembalikan pada masa yang telah di tentukan ".

(Dasar-dasar dan teknis manajement kredit).

Polling G.Thomas :

" Mengatakan bahwa pengertian umum kredit itu di dasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang ".

(Drs.h.Hadiwidjaja,AK dan Drs.EC.R.A.Rivai Wirasasmita,MS,1991, Analisis kredit,hal:6).

Undang-undang perbankan no.10/1998 :

" Kredit adalah persediyaan uang atau tagihan yang dapat di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ".

(UU Perbankan no 10/1998, pasal 1 ayat 11).

Dengan akan di terimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang di berikan sekarang , baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Kredit juga merupakan arti bahwa pihak ke satu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, jasa kepada pihaklain , sedangkan kontraprestasi akan di terima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

2.3.2 Tujuan dan fungsi kredit

Keuntungan / profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk biaya yang di terima dan karena pancasila sebagai dasar falsafah negara maka prinsip yang di anut oleh kita adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar –besarnya.

Tujuan dari pemberian kredit ini menimbulkan adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat dan kepentinga pemilik modal. Dimana pemoilik modal berperan penting sebagai agen of development (bank pemerintah) untuk :

1. Turut mensukseskan program pemerintah dalam pemberian kredit terhadap para pengusaha

2. Meningkatkan aktivita perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil yang ada di Indonesia.
3. Untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya.

Dalam perekonomian , usaha pokok bank adalah memberikan kredit , dan krdit yang di berikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan , khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.3.3 Unsur –unsur kredit

Kredit yang di berikan oleh suatu lembaga di dasarkan atas kepercayaan sehinggah dengan demikian peemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Dengan demikian maka suatu lembaga kredit hanya kanan memberikan kredit kalau kreditur betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang di terima dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah di setujui oleh kedua belah pihak.

Unsur –unsur kredit di bagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu :

1. Kreditur : Pihak yang memberikan kredit kepada para peminjam

2. Debitur : Pihak yang meminjam kredit kepada kreditur

3. Kepercayaan : Adanya kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak debitur atas prestasi yang di berikan dalm jangka waktu yang telah di tentukan

4. Waktu : Merupakan waktu terhadap prestasi yang akan di terima pada masa yang akan datang di mana nilai uang yang diterima lebih tinggi di bandingkan nilai uang yang akan datang.

5. Degree of Risk : Adanya resiko terhadap pemberian kredit dari pihak kreditur yang mengakibatkan timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.

6. Prestasi : Merupakan objek kredit yang bisa di berikan dalam bentuk apapun. Tetapi lebih di utamakan untuk saat ini adalah dalam bentuk uang.

7. Janji : Kesanggupan mengembalikan dana beserta bunga dari debitur kepada kreditur.

2.3.4 Penggolongan kredit

Penggolongan kredit ini berdasarkan jenis-jenis kredit yang di berikan kepada masyarakat yang di lihat dari berbagai sudut, antara lain yaitu :

1.Kredit di lihat dari sudut tujuannya terdiri dari :

A. Kredit konsumtif

B. Kredit produktif

C. Kredit perdagangan

3. Kredit di lihat dari sudut jangka waktu terdiri dari :

A. Kredit jangka pendek

B. Kredit jangka menengah

C. Kredit jangka panjang

4. Kredit di lihat dari sudut jaminannya terdiri dari :

 A. Kredit tanpa jaminan.

 B. Kredit dengan jaminan.

5. Kredit di lihat dari sudut penggunaannya terdiri dari :

 A. Kredit eksploitasi.

 B. Kredit investasi.

Penggolongan dari kredit di atas di gunakan berdasarkan atas pengajuan kredit atas usaha dari pihak debitur.

2.4 Konsep penilaian kredit

2.4.1. Prinsip-prinsip perkreditan

Sebelum fasilitas kredit di berikan , bank melakukan penilaian terhadap layak/tidaknya suatu fasilitas di beriakan , keyakinan ini penting menyangkut dana masyarakat yang di tetapkan di bank , Prinsip penilain kredit antara bank pada dasarnya sama.

Prinsip-prinsip perkreditan tersebut menggunakan beberapa analisa. Antara lain yaitu :

Prinsip 5c :

1.Character : Merupakan prinsip utama penilaian kredit , dimana bank akan memperhatikan latar belakang pribadi dari calon debitur

2.Capasity : Kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya yang di hubungkan dengan kemampuan tekhnis berdasarkan pendidikan / pengalaman dengan usahanya

3.Capital : untuk mengetahui seberapa besar struktur permodalan calon debitur dan dari mana asal permodalan usahanya.

4.collateral : merupakan agunan untuk menjamin pengembalian kredit yang di berikan bila usaha calon debitur mengalami kegagalan.

5.condition of economy : Di lihat sejauh mana kondisi perekonomian dapat mendukung usaha debitur , juga bagaimana prospek dari usaha calon debitur.

Prinsip 7p :

1. Party : Pengklasifikasianberdasarkan permodalan , loyalitas , karakter , khusus pada nasabah kelompok tertentu bisa mendapatkan pelayanan yang khusus.
2. Personality : Penilaian kepribadian tentang debitur mencakup sikap emosi,pembawaan dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah.
3. Purpouse : untuk mengetahui tujuan pengambilan kredit , termasuk jenis kredit yang di pilih.
4. Prospek : Penilain usaha dimasəyang akan datang,apakah usaha tersebut mempunyai prospek yang baik atau tidak ,

bank tidak akan membiayai perusahaan yang prospeknya kurang baik

5. Payment : Bagian ini membicarakan tentang cara dan sumber pengembalian kredit

6. Profitability : Mengukur kemapuan calon debitur dalam memperoleh keuntungan. Kemampuan ini di ukur secara periodik oleh bank.

7. Protection : Diperlukan jaminan yang memadai dari fasilitas kredit yang di berikan .Analisa jaminan ini sama dengan collateral pada 5c.

Prinsip 3R

1.Return : Tingkat keuntungan yang harus di analisa oleh bank yang merupakan hasil yang di capai oleh debitur atau perusahaan setelah di bantu kredit bank,apakah hasil dari perusahaan mampu atau tidak melunasi hutang-hutangnya kepada bank.

2. Repayment : Kemampuan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya setelah jangka waktu tertentu baik angsuran pokok maupun angsuran bunga.

3. Risk bearing to ability : Bank menganalisa sampai sejauh mana kemampuan perusahaan / debitur untuk menanggulangi resiko yang timbul dan dan harus

di hadapi saat menjalankan usahanya yang di biayai dari dana bank.

2.4.2 Aspek –aspek penilaiyan kredit

Didalam pengajuan kredit ada beberapa aspek yang harus di nilai berdasarkan atas permohonan dari debitur kepada kreditur. Tindakan ini sengaja di lakukan untuk memperlanjcar jalannya perjanjian antara dua pihak tersebut. Aspek-aspek tersebut antara lain yaitu :

1. Aspek pemasaran
2. Aspek manajement
3. Aspek tehknis
4. Aspek keuangan
5. Aspek hukum
6. Aspek sosial dan ekonomi
7. Aspek jaminan

2.5. Tinjauan umum tentang kredit usaha kecil menengah

Kredit usaha kecil adalah usaha yang di kelola oleh pemerintah, dimana ciri khususnya di tujukan untuk kegiatan usaha kecil yaitu pengusaha yang memiliki total asset tidak melebihi Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal pemberian kreditnya Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah).

Kredit usaha kecil ini sengaja di berikan kepada nasabah dalam suatu lokasi tertentu untuk tujuan atau proyek yang sama dengan jumlah permohonan dan plafon kredit keseluruhan yang besarnya di tetapkan oleh bank pelaksana.

Menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang pemberian kredit usaha kecil . Kredit usaha kecil adalah " Kredit investasi / kredit modal kerja , yang di berikan dalam rupiah / valas kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) , untuk membiayai usaha yang produktif ". Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha .
2. Memiliki hasil penjualan tahuan paling banyak 1.000.000.000 (satu milyard).
3. Milik warga negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri , bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai / berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berdan hukum , atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Kredit usaha kecil merupakan bagian dari kredit investasi dan kredit modal kerja.

2.5.1. Kredit Modal Kerja

Berdasarkan keputusan presiden no.29 / 1984 kredit modal kerja adalah pemberian kredit kepada pemborong / rekanan yang tergolong pengusaha / perusahaan golongan ekonomi lemah , yang memperoleh kontrak pembelian

pemerintah yang sumber dana pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) , anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) , badan usaha milik negara (BUMN) dan bank-bank pemerintah .

Dalam pemberian kredit kepada pemborong / rekanan,yang harus di perhatikan adalah kebonafiditasan dari perusahaan tersebut dan barang-barang hasil produksinya harus produksi dalam negeri. Plafon kredit yang di berikan setinggi-tingginya Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan jangka waktu yang di tenrtukan maksimum 1(satu) tahun tetapi jangka waktu tersebut bisa di perpanjang sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) dengan maksimum 1 (satu) tahun .

Bagi nasabah yang menerima kontrak tersebut menyadiakan dana 10% dari kebutuhaan pembiayaan yang sebenarnya , pembiayaan sendiri itu tidak boleh bersumber dari pinjaman pihak ke-3 (tiga) atau perusahaan groupnya. Jika suatu proyek /usaha menurut penilaian bank dapat di biayai , tetapi jaminan tambahan dari nasabah tidak ada, maka pembiayaan proyek akan tetap di berikan , suku bunga yang di tetapkan sebesar 15% per tahun , dengan provisi kredit maksimum sebesar 0,5% dari plafon kredit yang di setujui tanpa bunga dan di asuransikan kepada PT. Askrindo secara otomatis .

Bank-bank pemerintah merupakan bank pelaksana dari kredit modal kerja , tetapi ada juga yang ikut di dalam pelaksanaan KMK ini yaitu bank- bank umum swasta nasional yang tergolong sehat atau cukup sehat dan yang telah di tunjuk sebagai pelaksana KIK / KMKP.

Berdasarkan surat keputusan direksi bank Indonesia tentang pemberian usaha kecil (KUK) menjelaskan bahwa yang di maksud dengan kredit modal kerja

(KMK) adalah kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha / proyek.

2.5.2. Kredit Investasi

Kredit investasi di pergunakan untuk nasabah yang membutuhkan modal investasi ataiu pembelian barang modal sedangkan jangka waktunya paling lama 10 atau 15 tahun tergantung bank yang memberikan kredit.

Untuk usul-usul kredit investasi , petugas kredit harus menyampaikan analisis kebutuhan investasi antara lain yaitu berupa jenis barang yang akan di beli , di bangun atau di rehabilitasi , jumlah harganya di dasarkan atas surat penawaran dari pihak ke-3 (tiga) . Pendekatan yang di gunakan untuk menetapkan jadwaal pencairan kredit , maupun dalam mengukur jangka waktu,pemakaian kredit serta kemampuan pelunasannya yaitu " Cash Flow Projection ". Adapun penggolongan kredit investasi yaitu :

GOLONGAN	JUMLAH KREDIT
I	Rp.75.000.000
II	Rp.75.000.000
Di atasnya	Rp.200.000.000

Perhitungan dari bunga kredit investasi di perhitungkan setiap triwulan secara tunggal dan di bayar pada akhir triwulan yang bersangkutan. Untuk kelambatan pembayaran bunga maupun angsuran di kenakan penalty sebesar 3%. berikut adalah pengolongan suku bunga kredit investasi.

GOLONGAN	BUNGA
I	10,5% per tahun
II	12,5% per tahun
III	13,5% per tahun

Jaminan dari kredit investasi terdiri dari jaminan pokok dan jaminan tambahan bagi kredit kelayakan. Menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang pemberian kredit usaha kecil , yang di maksud dengan kredit investasi (KI) adalah kredit jangka menengah / jangka panjang untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan atau jasa yang di perlukan untuk rehabilitasi , modernnisasi ekspansi , relokasi proyek / pendirian proyek baru.